



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Jaya, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Jaya, 15 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019, memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H. dan Indra Syahfri, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Islamic Center, Nomor 496, Dusun III, R.T. 019, R.W. 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1421/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 03 Desember 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

Hal. 1 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan cerai gugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 22 Agustus 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang Tergugat di Desa Muara Jaya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Nopember 2006;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga awal Tahun 2018. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karena kekurangan ekonomi dan Tergugat pernah melakukan KDRT sehingga Penggugat pisah rumah tinggal dengan Tergugat dan pada Maret 2019 Penggugat kembali pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Muara Jaya, beberapa kali Tergugat masih mengunjungi Penggugat hingga Juni 2018, sejak Juni 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan tidak memberikan nafkah apapun hingga sekarang;

Hal. 2 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



7. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan musyawarah tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);

Hal. 3 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima). Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat apalagi sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kehidupan ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat juga cukup tidak kekurangan, tidak pernah terjadi ketika mau makan beras dan lauk tidak ada, karena Tergugat telah bekerja keras sebagai tukang serkel kayu dan hasil yang diperoleh selalu diberikan kepada Penggugat. Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2019 Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat, ini aneh mengada-ada karena Penggugat izin pulang ke rumah orang tua Penggugat karena bapak mertua sedang menderita sakit baru bulan Nopember 2019 kemarin. Bahwa memang benar Tergugat belum datang menjenguk karena Tergugat mendapat musibah tangan kanan Tergugat tertimpa kayu hingga bengkak dan tidak bisa mengendarai motor;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam). Bahwa dalil ini adalah khayalan belaka, sebagaimana jawaban Tergugat pada point 2 (dua), bahwa Penggugat izin ke rumah orang tua Penggugat karena bapak mertua sedang sakit dan tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat baru bulan Nopember 2019 bulan kemarin;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh), karena tidak ada upaya mendamaikan atau musyawarah keluarga, karena tidak ada masalah sebelumnya. Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan kebingungan apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan dan salah Tergugat di mana dan dalam hal apa? Bahwa walaupun ada permasalahan yang tidak disadari oleh Tergugat, maka Tergugat dengan rendah hati mohon maaf kepada Penggugat, permohonan maaf juga sudah Tergugat sampaikan secara langsung kepada Penggugat di hadapan Majelis Hakim pada saat pembukaan sidang pertama pada tanggal 03 Desember 2019. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sama sekali tidak menghendaki adanya

Hal. 4 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



perceraian, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak ANAK, berumur 14 (empat belas) tahun;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tanggal 17 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa perihal tempat tinggal, rumah Penggugat dan Tergugat terpencil, jauh dari tetangga;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 07 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat yang diajukan pada persidangan yang lalu pada tanggal 17 Desember 2019;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil yang diajukan dalam replik Penggugat secara lisan, kecuali dalam hal yang secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;

Hal. 5 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



3. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam replik secara lisan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah terpencil jauh dari tetangga, Penggugat menolak hal ini karena tidak benar, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan tetangga hanya berjarak 5 (lima) meter dan 20 (dua puluh) meter samping kiri dan kanan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini hidup serumah dengan ibu Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat kalau siang hari memang jarang di rumah dikarenakan kerja sebagai buruh/menjalankan serkel kayu milik kakak Tergugat, pulang sore hari bahkan terkadang sampai malam;
6. Bahwa hasil kerja Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat untuk mencukupi keperluan rumah tangga sehari-hari;
7. Bahwa semakin menjadi jelas gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:  
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18

Hal. 6 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn





November 2019, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

2. Saksi:

a. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir tidak harmonis, antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pada saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa meskipun keduanya telah berpisah rumah, Tergugat sering datang ke rumah kediaman Penggugat untuk mengambil air, namun tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Hal. 7 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa saki tidak tahu apakah selama berpisah rumah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi di warung;

**b. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat keduanya tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa disebabkan Penggugat dan orang tua Tergugat tidak akur, selalu berselisih perihal tempat tinggal. Tergugat setelah pulang kerja selalu dituduh pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn





memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**c. SAKSI III PENGGUGAT**, umur 13 (tiga belas) tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti mencekik, memukul dan menjambak rambut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mencekik Penggugat di warung pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun jaraknya tidak jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena orang tua Tergugat selalu menganggap Penggugat salah;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

**a. SAKSI I TERGUGAT**, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Jaya;

Hal. 9 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai sekarang dan tidak pernah terlihat ada pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2019 hingga sekarang. Penggugat pada saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat ada datang ke rumah kediaman Penggugat untuk membantu Penggugat mencari air di masjid, mengenai nginap dan tidaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;

**b. SAKSI II TERGUGAT**, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Serkel Kayu, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut 1

Hal. 10 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



kali sekitar 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2019 hingga sekarang. Penggugat pada saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita, selama berpisah rumah Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk rujuk kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yaitu karena ayah kandung Penggugat sedang sakit dan Penggugat mengatakan mau tinggal di rumah orang tuanya terlebih dahulu;

**c. SAKSI III TERGUGAT**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terlihat ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar

Hal. 11 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2019 hingga sekarang. Penggugat pada saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Tergugat ada datang ke rumah kediaman Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;
- Bahwa jarak tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan ayah kandung Penggugat sedang sakit dan Penggugat mau mengurusnya karena tidak ada lagi yang bisa mengurus ayah Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan

Hal. 12 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Hal. 13 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Penggugat, dengan alasan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan kekurangan ekonomi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2018, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Kemudian, Tergugat membantah terhadap posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh). Adapun terhadap identitas dan posita gugatan Penggugat nomor 8 (delapan), Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu) dan 4 (empat) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 1 (satu) berkaitan dengan status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan nomor 4 (empat) berkaitan dengan status anak Penggugat dan Tergugat, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan dan Akta Kelahiran atau kutipannya, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 27 Undang-

Hal. 14 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun terhadap posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat juga membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005, TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur,

Hal. 15 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Penggugat merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Saksi tersebut merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (4) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Hal. 16 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk sikap saling mendiamkan (tidak bertegur sapa) berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, antara

Hal. 17 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, serta Tergugat masih datang ke tempat kediaman Penggugat setelah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, serta nafkah setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Hal. 18 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu saksi 2 (dua). Ia melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa. Dalam arti, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam bentuk sikap tidak saling bertegur sapa (saling mendiamkan). Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui perihal pertengkaran tersebut, yakni saksi 2 (dua). Saksi tersebut melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, baik menguntungkan Penggugat atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis alat bukti di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Jaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selama berpisah rumah patut diduga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis

Hal. 20 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn





Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Teruggat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun,

Hal. 21 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Hal. 22 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam

Hal. 23 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



perkara *a quo* tidak ditemukan fakta mengenai hal tersebut. Meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan fakta perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat menyampingkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak sebagaimana telah dieprtimbangkan di atas. Terlebih persoalan rumah tangga adalah persoalan privat yang jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi,

Hal. 24 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**

ttd

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sawaludin Wahid, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya proses         | Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00         |
| 4. Biaya panggilan      | Rp300.000,00         |
| 5. Biaya redaksi        | Rp 10.000,00         |
| 6. Biaya meterai        | <u>Rp 6.000,00</u> + |

Hal. 25 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal., Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2019/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)